

H a l : Permohonan untuk
Membeli Tanah Pemda
Tk. I Kaltim

Kepada : Yth. Bapak Gubernur KDH
Tk. I Kalimantan Timur
di -
Samarinda

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. A. Muh. Abduh.
N I P : 130 123 256
Jabatan : Lektor Madya
Alamat : Jl. Rumbia No.10

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk membeli sebidang tanah milik Pemerintah Daerah Tk.I. Kalimantan Timur seluas 495 m2 yang berada pada Komplek Perumahan Universitas Mulawarman dikelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Madya Samarinda.


Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas perhatian serta persetujuannya tidak lupa saya ucapkan terima kasih.



Mengetahui/Menyetujui :
An. Rektor
Pembantu Sektor II,
Drs. H. Atjo Jangnga
NIP. 130 207 022

Samarinda, 07 Juli 1995

Yang memohon,


Drs. A. Muh. Abduh.
NIP. 130 123 256

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N A M A : Drs. A. Muh. Abduh.
N I P : 130 123 256
JABATAN : Lektor Madya
ALAMAT : Jl. Rumbia No. 10

Dengan ini menyatakan bersedia untuk melakukan pembayaran ganti rugi atas sebidang tanah milik Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur seluas 495 m2 yang berada pada Komplek Perumahan Universitas Mulawarman di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir Kota Madya Samarinda.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 07 Juli 1995

Yang menyatakan,



Drs. A. Muh. Abduh.

NIP. 130 123 256

Bu. A. H. H. Abdur

**BERITA ACARA PENILAIAN HARGA TAKSIRAN PENJUALAN
RUMAH NEGERI DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA**

NOMOR : **21/BAP/1992**

Pada hari ini tgl. **Dua Maret Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua**

kami Panitia Penilai harga taksiran penjualan rumah negeri golongan III dan ganti rugi atas tanahnya untuk **Daerah**

Tingkat I Kalimantan Timur

yang diangkat dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor **217/KPTS/Cb/1989**

tanggal : **5 Juli 1989**

1. **Ir. H. SYARIFUDDIN HR.**
2. **Drs. D.N. KAMADJAJA.**
3. **Drs. EGBERD EDUARD DETHAN.**

: sebagai Ketua merangkap Anggota.

: sebagai Anggota.

: sebagai Anggota.

telah meneliti dan menilai Berita Acara penaksiran harga rumah negeri golongan III berikut ganti rugi atas tanahnya yang dilakukan oleh Panitia Penaksir Wilayah **Samarinda**

No. tgl. **30 Agustus**

1991

Jalan : **R u m b i a**

Blok : **-**

Kecamatan : **Samarinda Hilir**

Kabupaten / Kotamadya : **Samarinda**

Huruf Daftar Nomor : **AA : 33761**

Didirikan tahun : **1971**

Dengan harga taksiran :

R u m a h : Rp. **3.150.000,-**

(**Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah**)

Ganti rugi atas tanah : Rp. **4.950.000,-**

(**Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah**)

Jumlah (dibulatkan) : Rp. **8.100.000,-**

(**Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah**)

Dengan ini berpendapat bahwa menurut penelitian dan penilaian kami :

- a. Nilai rumah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai biaya yang dipergunakan untuk membangun rumah yang bersangkutan pada waktu penjualan ;
- b. Nilai ganti rugi atas tanah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai pasaran yang sebenarnya berlaku secara riil pada waktu penjualan.
- c. Harga penilaian kami :

R u m a h : Rp. **1.575.000,-**

(**Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah**)

Ganti rugi atas tanah : Rp.

(.....)

Jumlah (dibulatkan) : Rp. **1.575.000,-**

(**Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah**)

untuk dipergunakan menjadi dasar penetapan harga penjualan rumah dan ganti rugi atas tanah tersebut diatas.

Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya

Panitia Penilai.

N A M A

TANDA TANGAN

1. **Ir. H. SYARIFUDDIN HR.**

2. **Drs. D.N. KAMADJAJA.**

3. **Drs. EGBERD EDUARD DETHAN**

Handwritten signatures in blue ink.

21/III/1992

Nomor :

Tanggal :

2 Maret 1992.

Perhitungan Harga Rumah Negeri Jalan : Rumbia							Hdno. : AA. 33761		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	Bangunan	Konstruksi (P.S.P.D)	Keadaan (B.R.R.S)	Luas (M2)	Harga/M ² (Rp.)	Harga Bangunan (Rp.)	Penyusutan (Rp.)	Harga seluruhnya (Rp.)	
I.	Bangunan asli dibangun pada tahun : 1971								
a.	Bangunan Induk	SP	R	52,5	150.000,-	7.875.000,-	6.300.000,-	1.575.000,-	
b.	Bangunan Samping								
c.	Garasi								
d.	Teras dll.								
II.	Tambahkan / Perluasan dilaksanakan pada tahun : -								
a.	Bangunan Induk								
b.	Bangunan Samping								
c.	Garasi								
d.	Teras dll.								
III.	Perbaikan / Tambahan, dilaksanakan pada tahun : -								
a.	Bangunan Induk								
b.	Bangunan Samping								
c.	Garasi								
d.	Teras dll.								
							Jumlah Harga Penilaian Rumah : Rp. 1.575.000,-		
B.	Tanah	Status Hak - Akta Sertifikat		Luas M ²	Harga /M ²	Harga Penilaian Ganti Rugi atas Tanahnya.			
				-	-				
Dengan huruf :		Jumlah harga penilaian rumah dan ganti rugi atas tanahnya (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).						Rp. 1.575.000,-	
		(.....)							

Panitia Penilai :

Ketua,

ham-

Ir. H. SYARIFUDDIN HR.

Anggota,


Drs. D.N. KAMADJAJA.

Anggota,


Drs. EGBERD EDUARD DEHAN.

Sekretaris,

KUTIPAN : dari daftar surat-surat putusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Nomor : 058/SR

Lampiran : 1 (satu) lembar

Samarinda, 4 Maret 1991

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang :**
1. bahwa Sdr. Drs. A. DILL. ABDUL yang ditunjuk untuk menempati rumah Negeri Hdn AA. 3371 Klas terletak di Jalan dengan surat putusan kami tanggal No. /SPR akan meninggalkan / mengosongkan rumah tersebut.
 2. bahwa rumah Negeri tersebut setelah ditinggalkan / dikosongkan oleh Saudara : tersebut diatas akan ditunjukkan untuk ditempati kepada Pegawai Negeri.
 3. bahwa Sdr. Drs. A. DILL. ABDUL pegawai dari jawatan / Kantor menurut pertimbangan dianggap patut mendapat perumahan.
- Berkehendak :**
1. Membatalkan surat putusan penunjukan kami tanggal No. /SPR atas nama Sdr.
 2. Menunjuk Sdr. Drs. A. DILL. ABDUL untuk menempati rumah Negeri tersebut diatas.
- Mengingat :**
- a. Peraturan Perumahan Sipil tahun 1934 (Lembaran Negara tahun 1934 Nomor. 147) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Lembaran Negara Thn. 1949 Nomor 383
 - b. Surat putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tanggal, 24 Desember 1950. Nomor G 44 / 24 / 17.
 - c. Surat Putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tanggal 1 April 1969 Nomor : 72 / KPTS / 69.
 - d. Surat Edaran Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 17 Maret 1977 Nomor : SE - 1 - 16 / DJA / VII. 3/77.

MEMUTUSKAN :

1. Terhitung mulai tanggal, 7 Januari 1991 surat putusan kami tanggal, 4 Maret 1991 Nomor : 058 /SPR yang mengatur Penunjukan Rumah Negeri seperti termaktub dalam lampiran surat putusan ini atas nama Sdr. Drs. A. DILL. ABDUL ditetapkan. ~~ditetapkan~~
- II. Rumah Negeri tersebut diatas ditunjuk untuk ditempati oleh Pegawai Negeri yang termaktub dalam lajur 12 terhitung mulai tanggal sebagaimana ditetapkan dalam lajur 13 dari daftar terlampir dengan ketentuan bahwa :
 - A. Penunjukan / penempatan ini hanya berlaku selama Pegawai Negeri tersebut menjalankan tugasnya untuk Negara.
 - B. Bilamana ia tidak lagi demikian seperti yang dimaksud dalam ayat A. dipensiunkan atau diberhentikan diwajibkan mengosongkan rumah Negeri tersebut se lambat - lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah ia meletakkan jabatannya.
 - C. Bilamana penghuni hendak pindah atau karena sebab - sebab lain akan meninggalkan rumah Negeri tersebut sebulan sebelumnya harus memberitahukan kepada yang berwajib.


- D. Bilamana penghuni meninggalkan rumah negeri tsb. ia harus menyerahkan kembali beserta kunci - kuncinya kepada yang berwajib.
 - E. Penghuni tidak boleh menunjuk, mengalihkan nama, mempersewakan lagi kepada pihak ketiga untuk ditempati ;
 - F. Seluruh atau sebagian dari rumah Negeri tsb. oleh penghuni tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain dari yang telah ditentukan ;
 - G. Penghuni tidak boleh menambah / mengurangi / merubah bangunan rumah Negeri tsb. dengan sifat bagaimanapun juga dengan tidak seijin dari yang berwajib.
 - H. Penghuni diwajibkan memelihara sebaik - baiknya rumah Negeri tsb atas biaya sendiri.
 - I. Penghuni bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan-2 yang terjadi sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang menjadikan kerugian bagi rumah Negeri tsb..
 - J. Jika ketentuan-2 sebagaimana termaktub dalam ayat A. s/d I. tersebut diatas diabaikan maka, Penghuni harus menanggung jawab atas kerugian biaya yang diderita oleh Pemerintah yang ditimbulkan karenanya.
- III. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam surat putusan ini maka, akan ditinjau kembali dan diadakan perubahan - perubahan seperlunya.

S A L I N A N surat putusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Jakarta
2. Departemen Keuangan di Jakarta
3. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Samarinda
4. Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta
5. Departemen Pekerjaan Umum Cq Direktorat Jenderal Cipta Karya Jalan Pati Mura Kebayoran Baru di Jakarta.
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
7. Ketua Panitia Perumahan Pemerintah Daerah Kantor Gub. KDH Prop. Kaltim. di Samarinda
8. Kepala DPU Seksi Wilayah : Cabang Samarinda di Samarinda
9. Walikota /Bupati KDH. Kabupaten Samarinda di Samarinda
10. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Cabang Samarinda di Samarinda
11. Pembuatan Daftar Gaji yang bersangkutan di Samarinda
12. Direktorat Tata Bangunan Jln. Kramat Raya No. 63 di Jakarta

Kutipan : Untuk yang berkepentingan agar diketahui seperlunya.

Sesuai dengan bunyi daftar surat - surat putusan tersebut
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur



KEPADA

Yth. : Sdr. Drs. A. H. H. R. D. J. H.
Jl. Dumbo No. 10
Samarinda



LAMPIRAN : Surat putusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Daerah Tingkat I Kalimantan Timur di Samarinda.

Tanggal, 4 Maret 1981 Nomor : 058 /SPR

1. Letaknya rumah Nama dan No. Jalan dan tempat	dl. Rumbaya No. 10 Samarinda
2. Huruf Daftar Nomor	dl. 337-1-
3. Golongan dan Klas	dl. 111, K. 10 dan No. 3380/KPTS/CK/1990 dl. 1 Desember 1990
4. Sewa Tertinggi	Rp. 2.625,- (dua ribu enam ratus dua puluh - lima rupiah),-
5. Surat putusan penetapan klas dan sewa tertinggi	dl. Menteri Pekerjaan Umum dl. 10 - 9 - 1985. No. 417/KPTS/1985
6. Persentasi uang sewa setempat	13 %
7. Surat putusan penetapan persentasi setempat	Lihat kolom 5
Pemeliharaan rumah berada dibawah penilaian	di U Kelong Samarinda

PENGHUNI LAMA :

9. a) Nama dan jabatan dari penghuni lama b) Pindah kemana	drs. A. Nj. Adm Lektor pada Univ. Samarinda
10. Surat putusan penunjukan atas nama penghuni lama	Rektor Univ. Samarinda dl. 19 Mei 1976
11. Tanggal mulai mengosongkan rumah	-

PENGHUNI BARU :

12. a) Nama dan jabatan dari penghuni baru b) Pindah dari mana	-
13. Tanggal mulai menempati rumah	19 Mei 1976
14. Gaji pokok dari penghuni baru	Rp. 1.720.000,-
15. Jumlah besarnya uang yang sebenarnya harus dibayar	13% (persentasi setempat dari pokok gaji tetapi tidak melebihi dari uang sewa tertinggi seperti termaktub lajur 4 tersebut diatas.

KETERANGAN LAIN - LAIN

1. Nama anggota keluarga yang menempati rumah tersebut sesuai Kartu Keluarga Kelurahan Sidomulyo Samarinda II/1 No. 470/4331/03/dl. 3/4/1989 dl. 24 Januari 1989.
 - Ruyayah A. Banta, BA 21-12-1950 (Istri) - Raizal 1976 (keluarga)
 - A. Rahayu Abdul 05-04-1975 (anak) - Abd. Halim 1977 (Kapanakan)
 - A. Halikqulhokro 27-06-1973 (anak) - Kharuddin 10-11-1959 (#)
 - Junasang 1976 (Orang tua)
2. Sesuai dengan surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 302/KPTS/1983. dl. 26 Mei 1983 tentang pelaksanaan kebijakan untuk rumah sewa yang di nilai 2 (dua) kali dari sewa sebenarnya bila digunakan untuk keperluan perumahan sewa bagi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pengalihan golongan II-I (tiga).